



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 007/HK.01.01/K.BA-02/02/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten I Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas- Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pengarah Pokja PPID

1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Tahun 2023;
2. Mengontrol pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Tahun 2023; dan
3. Melaksanakan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023.

B. Penanggung Jawab Pokja PPID

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023 ke Bawaslu Provinsi Bali;

C. Ketua Pokja PPID

1. Memimpin Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023;
2. Mengkoordinir Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023; dan

3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023.

D. Wakil Ketua Pokja PPID

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Pokja PPID; dan
2. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Ketua Pokja PPID.

E. Sekretaris Pokja PPID

1. Mengumpulkan dan menyimpan data/dokumen informasi publik dari masing masing Divisi atau Bagian di Bawaslu Kabupaten Bangli;
2. Mengumumkan Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023;
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023.

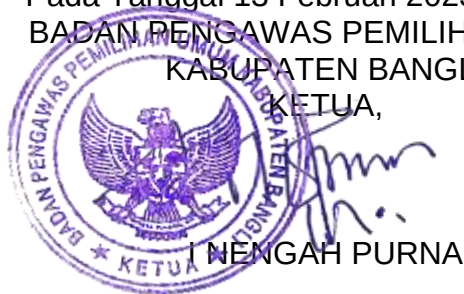
F. Anggota Pokja PPID

1. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023;
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2023;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal 13 Februari 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KETUA,



I NENGGAH PURNA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR
007/HK.01.01/K.BA-02/02/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM POKJA PPID
1	Nengah Mudana Atmaja, SH.,M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli / Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
2	I Nengah Purna, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli/ Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi	Penanggung Jawab
3	I Wayan Suwitra, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli	Ketua
4	I Nengah Muliarta, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli/ Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga	Wakil Ketua
5	Luh Putu Novi Susanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
6	I Komang Sureadiputra Diwangkara, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli	Anggota
7	Pande Putu Eka Apriyani, S.Pd		
8	Ni Nengah Sumiasih		
9	Ni Nengah Selinopita		

10	Kadek Deni Kurniawiguna, S.Pd		
11	Sang Made Agus Juli Setyadhi , SH		
12	I Putu Semarabawa, S.Sos		
13	I Komang Adi Permana, SE		
14	Ni Luh Puspawati, SH		